KAPANEWON SEWON

PROSEDUR BAKU PELAKAANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

Nomor SOP	B/000.8.3.3/00781					
Tgl. Pembuata	4 September 2024					
Tgl. Revisi						
Tgl. Pengesaha	n 5 September 2024					
Disahkan Oleh	PANEWU SEWON HARTINI, S.P., M.M. Pemkina Engkat I, IV/b NIP. 1968061019922013			KAPANEWON SEWON		
Nama SOP	Pengelolaan Website dan Media Sosial					
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana				
1. Undang-U	ndang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan	1. Pendidikan minimal SLTA;				
Informasi Publik;		2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer				
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		dan Analis;				
3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.		3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik				
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas;				
4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan		4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan				
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam			Informasi Publik.			
Negeri dan Pemerintahan Daerah;						
	5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019					
_	tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang					
	i dan Informatika;					
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur						
1	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;					
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar						
Layanan Informasi Publik;						
8. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman						
_	n Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di					
Lingkungai	n Pemerintah Kabupaten Bantul.					

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;	1. Kamera
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.	2. Alat Tulis Kantor
	3. Komputer
	4. Printer
	5. Scanner
	6. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Apabila website dan media sosial tidak update dan dikelola	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
dengan baik, penyampaian informasi kepada masyarakat akan	
terhambat.	

	Pelaksana			Mutu Baku				
Uraian Prosedur		Peliput/Petugas Lapangan	Pengelola Website	Panewu	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
K1	Petugas peliputan menyerahkan materi peliputan berupa audio, foto, atau video kepada pengelola website		,		Foto dan video diberikan narasi singkat yang memuat 5W +1 H	60 menit	Bahan release berita website, foto dan video yang akan ditayangkan di media sosial	
2	Pemilahan bahan liputan yang layak tayang di website dan media sosial				Bahan release berita website, foto dan video yang akan ditayangkan di media sosial	30 menit	Materi berita, foto dan video yang sudah terpilih	
3	Pengelola website mengajukan materi liputan berbentuk release berita, foto atau video ke Panewu untuk memperoleh persetujuan tayang			TIDAK• YA	Materi berita, foto dan video yang sudah terpilih	15 menit	Materi berita, foto dan video yang sudah disetujui Panewu	
4	Pengelola Website menayangkan informasi dan hasil peliputan kedalam website dan media sosial.				Materi berita, foto dan video yang sudah disetujui Panewu	5 menit	Kegiatan Kapanewon terinput dalam website dan media sosial	